



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/2014/PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yiwa Djangga Uma alias Yiwa alias Umar;
Tempat lahir : Yubuwei;
Umur/tanggal lahir: 37 tahun/ 31 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 13 Rw. 04 Kampung Rumbu, Dusun Yubuwei,
Desa Kota Kawau, Kecamatan Kahaunga Eti,
Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kepercayaan Marapu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Uumbu Tonga, SH., beralamat di Jalan Perdamaian Waingapu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/PH.UT/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 135/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Wgp. tanggal 3 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 135/ Pid.B/ 2014/ PN.Wgp., tanggal 3 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Yiwa Djangga Uma alias Yiwa alias Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yiwa Djangga Uma alias Yiwa alias Umar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kerbau jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam,, cap besi pada paha muka kiri (), pada paha belakang kanan () Kiri (), buntut kiri (AB), tanda lain kaus kaki putih ekor hotu kn () kr ();
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 3 tahun, warna bulu belang hitam,, cap bakar paha belakang kiri () buntut kanan (), Kiri (), leher kanan () pipi kanan (), hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 3 tahun warna hitam, cap bakar paha belakang kiri () kanan () leher kanan () pipi kanan (), hotu kn () kr ();
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 1,5 tahun ,warna hitam, cap bakar paha muka kiri (), paha belakang kiri (),kanan, (), buntut kiri () leher kanan () pipi kanan Hotu kn () kr ();



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KKMT no sentek 040495 bertuliskan nama pemilik NDIMA WOHANGARA identitas ternak : , kerbau jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha muka kiri (), pada paha

belakang kanan () Kiri (), buntut kiri (AB), tanda lain kaus kaki putih ekor hotu kn () kr ();

- 1 (satu) lembar KKMT no sentek 033471 bertuliskan nama pemilik D HAPEWALI identitas ternak : kerbau jantan, umur 2 tahun, warna bulu belang hitam, cap bakar paha belakang kiri (), leher kanan () pipi kanan (), hotu kn () kr ();
- 1 (satu) lembar KKMT no sentek 033472 bertuliskan nama pemilik D HAPEWALI identitas ternak : kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu hitam,, cap bakar leher kanan () pipi kanan (), hotu kn () kr ();
- 1 (satu) lembar KKMT no sentek 033473 bertuliskan nama pemilik YANCE R WULANG identitas ternak: kerbau jantan, umur 4 bulan warna bulu hitam,, cap bakar paha muka kiri (), paha belakang kiri () leher kanan () pipi kanan (), hotu kn () kr ();

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Damianus Retang Kaborang;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter warna merah-silver tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2P2-796751 nomor rangka MH32P20088K855050;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan kunci warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Marthen Kopa Rihi;

- Menghukum Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YIWA DJANGGA UMA ALIAS YIWA ALIAS UMAR bersama sama dengan saksi MARTEN KOPA RIHI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di samping rumah saksi DAMIANUS RETANG KABORANG yang terletak di Karawatu Rt.16 Desa Kadumbul Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat terdakwa pulang dari kebun dan diberitahukan oleh kakak terdakwa bahwa saksi MARTEN KOPA RIHI datang kerumah terdakwa, akan tetapi pada saat itu saksi MARTEN KOPA RIHI tidak meninggalkan pesan kepada kakak terdakwa. Kemudian terdakwa pergi kembali ke kebun milik terdakwa, dan kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa pada pukul 18.00 Wita. Pada saat terdakwa sampai dirumah terdakwa, dirumah terdakwa sudah ada saksi MARTEN KOPA RIHI dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG, kemudian terdakwa menemui MARTEN KOPA RIHI dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG, pada saat itu saksi MARTEN KOPA RIHI mengatakan "*tadi siang saya ada datang*" kemudian terdakwa jawab "*iya ada apa*" kemudian saksi MARTEN KOPA RIHI mengatakan "*mari kita ambil kerbau dibawah kalau kamu tidak pergi kemana-mana*", kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MARTEN KOPA RIHI dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG "*kerbau dimana*" kemudian saksi MARTEN KOPA RIHI menjawab "*kerbaunya orang sabu*" dan kemudian sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG mengatakan "*itu kerbau bawa di Rumbu, kamu bantu saya dulu*" kemudian terdakwa mengatakan "*iya*", kemudian terdakwa menanyakan ada berapa ekor kerbau tersebut dan dijawab oleh saksi MARTEN KOPA RIHI dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG "*kerbau ada lima ekor*". Sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa, saksi MARTEN KOPA RIHI dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG berangkat dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter warna merah silver tanpa plat nomor menuju kadumbul, akan tetapi sebelum sampai di kadumbul terdakwa, saksi MARTEN KOPA RIHI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG singgah di rumahnya saksi MARTEN KOPA RIHI, kemudian setelah pukul 23.00 wita terdakwa, saksi MARTEN KOPA RIHI dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG berangkat menuju Desa Kadumbul Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa, saksi MARTEN KOPA RIHI dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG sampai di dekat rumah saksi DAMIANUS RETANG KABORANG Alias DOMI yang terletak di Karawatu Rt.16 Desa Kadumbul Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur, kemudian saksi MARTEN KOPA RIHI, terdakwa dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG berhenti sekitar 300 (tiga ratus) meter sebelum rumahnya saksi DAMIANUS RETANG KABORANG ALIAS DOMI, kemudian saksi MARTEN KOPA RIHI menurunkan terdakwa dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG, dan kemudian saksi MARTEN KOPA RIHI pulang kerumahnya dengan maksud menunggu di Rumbu, selanjutnya terdakwa dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG berjalan kaki menuju rumah saksi DAMIANUS RETANG KABORANG, kemudian setelah sampai di pekarangan rumah saksi DAMIANUS RETANG KABORANG terdakwa dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG melihat 5 (lima) ekor kerbau dengan ciri-ciri:

- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 6 bulan, cap besi pada paha muka kiri (), pada paha belakang kiri (), cap pada pipi kanan M04, cap pada leher kanan 3, hotu pada telinga kn ()kr;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, umur 1 tahun, hotu pada telinga polos, terdapat tanda lain yaitu pada kuku kaki kanan dan kiri bagian belakang warna putih, kuku bagian kiri depan warna putih ujung ekor warna putih;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 (dua) tahun, cap pada pipi kanan M04, cap pada leher kanan 3, hotu pada telinga Kn ()kr;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 3 tahun, cap besi pada paha belakang kiri (), cap pada pipi kanan M04, cap pada leher kanan 32, hotu pada telinga polos;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 4 tahun, cap besi pada paha muka kiri (), pada paha belakang kiri (), cap pada buntut kiri (AB), hotu pada telinga kn ()kr;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/2014/PN.Wgp.



- Kemudian sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG melepaskan ikatan tali kerbau-kerbau tersebut yang diikat di tumpukan kayu bakar dan batu, kemudian sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG memberikan 2 (dua) buah tali yang terikat dengan kerbau kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menarik hewan kerbau tersebut sedangkan 3 ekor hewan kerbau yang lainnya mengikuti 2 (dua) ekor hewan kerbau yang ditarik oleh terdakwa, sedangkan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG mengusir ketiga hewan kerbau tersebut dari belakang. Selanjutnya terdakwa dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG menarik dan menggiring ke lima hewan kerbau tersebut menuju kearah belakang rumah DAMIANUS RETANG KABORANG, selanjutnya melewati hutan untuk dibawa ke rumah sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG yang terletak di di Kampung Rumbu Desa Kota Kawau Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba timur. Sekitar pukul 14.00 Wita pada saat terdakwa dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG sampai di Kampung Rumbu Desa Kota Kawau Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba timur kemudian terdakwa bersama-sama sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG langsung mengikat kerbau-kerbau tersebut di sawah yang terletak di dekat rumah sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG. Selanjutnya terdakwa dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG pulang kerumah sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG. Sesampainya di rumah sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG, saksi MARTEN KOPA RIHI sudah menunggu, kemudian saksi MARTEN KOPA RIHI menanyakan kepada terdakwa “*kamu sudah dapat itu kerbau*” dan dijawab terdakwa “*sudah*” kemudian saksi MARTEN KOPA RIHI menanyakan “*ada dimana itu hewan*” dan dijawab terdakwa “*ada dibawah (sawah)*”, kemudian terdakwa dan MARTEN KOPA RIHI pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 terdakwa bersama-sama sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG dan saksi MARTEN KOPA RIHI merubah cap yang ada pada hewan tersebut dengan cara sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG membuat cap kawat yang sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG buat sendiri, dimana hewan kerbau tersebut dicap menjadi:
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 6 bulan, cap besi pada paha muka kiri (), pada paha belakang kiri (), cap pada pipi kanan M04, cap pada leher kanan 3, hotu pada telinga kn ()kr. **Dirubah menjadi** paha muka kiri (), paha belakang kiri () hotu ();



- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 (dua) tahun, cap pada pipi kanan M04, cap pada leher kanan 3, hotu pada telinga Kn ()kr, **Dirubah menjadi** paha belakang kiri (), paha belakang kanan () Hotu ();
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 3 tahun, cap besi pada paha belakang kiri (), cap pada pipi kanan M04, cap pada leher kanan 32, hotu pada telinga polos, **Dirubah menjadi** paha belakang kiri (), leher kanan 32, pipi kanan M04, hotu polos buntut kanan ();
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 4 tahun, cap besi pada paha muka kiri (AB), pada paha belakang kiri (), paha belakang kanan (), cap pada buntut kiri (AB), hotu pada telinga kn () kr, **Dirubah menjadi** Paha muka kiri CAB, paha belakang kiri (), buntut kiri CAB, hotu ();
- Sedangkan 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, umur 1 tahun, hotu pada telinga polos, terdapat tanda lain yaitu pada kuku kaki kanan dan kiri bagian belakang warna putih, kuku bagian kiri depan warna putih ujung ekor warna putih, tidak sempat dirubah capnya karena hewan kerbau tersebut mati;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Mei 2014 saksi Bernadus Kopa Rihi dan saksi Gabriel Njara Nika sedang mencari hewan kerbau milik saksi Damianus Retang Kaborang yang hilang, saksi Bernadus Kopa Rihi dan saksi Gabriel Njara Nika mencari hewan kerbau tersebut di Rumbu Desa Kota Kawau Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur, pada saat sedang mencari hewan tersebut kemudian saksi Bernadus Kopa Rihi dan saksi Gabriel Njara Nika mendengar suara orang berkata *?cepat ada orang, kerbau dipindahkan?* kemudian saksi Bernadus Kopa Rihi dan saksi Gabriel Njara Nika mencari sumber suara tersebut, sementara saksi Bernadus Kopa Rihi dan saksi Gabriel Njara Nika sedang mencari suara tersebut, saksi Bernadus Kopa Rihi dan saksi Gabriel Njara Nika menemukan banyak telapak kaki hewan kerbau yang masih basah di tanah, kemudian saksi Bernadus Kopa Rihi dan saksi Gabriel Njara Nika mengikuti jejak hewan tersebut, kemudian pada saat sampai di kebun yang ditumbuhi rumput tai belalang saksi Bernadus Kopa Rihi dan saksi Gabriel Njara Nika melihat 4 (empat) ekor kerbau milik saksi DAMIANUS RETANG KABORANG, pada saat itu juga saksi Bernadus Kopa Rihi dan saksi Gabriel Njara Nika melihat saksi MARTEN KOPA RIHI dan terdakwa menunduk sambil memegang tali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan kerbau tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi MARTEN KOPA RIHI yang melihat saksi Bernadus Kopa Rihi dan saksi Gabriel Njara Nika langsung melompat kaget dan langsung lari, pada saat itu saksi Bernadus Kopa Rihi mengejar terdakwa dan saksi MARTEN KOPA RIHI akan tetapi tidak dapat menangkapnya;

- Perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MARTEN KOPA RIHI dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG mengambil 5 (lima) ekor hewan kerbau tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi DAMIANUS RETANG KABORANG serta 5 (lima) ekor hewan kerbau tersebut bukan milik terdakwa maupun saksi MARTEN KOPA RIHI dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG melainkan milik saksi DAMIANUS RETANG KABORANG;
- Bahwa saksi DAMIANUS RETANG KABORANG tidak mengetahui keberadaan dari terdakwa dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG di pekarangan rumah saksi DAMIANUS RETANG KABORANG;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MARTEN KOPA RIHI dan sdr. NGGADA YABU ALIAS NJILUNG, saksi DOMINGGUS RETANG KABORANG mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **DAMIANUS RETANG KABORANG alias BORANG alias DOMI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian hewan kerbau milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, sekitar pukul 03.00 wita bertempat disamping rumah saksi di Karawatu Desa Kadumbul Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa waktu itu saksi bangun tidur sekitar jam 03.00 wita saksi kaget karena hewan Kerbau yang saksi ikat disamping rumah yang ada pagar puhon kehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada sehingga saksi membangunkan istri dan adiknya, selanjutnya mencari dengan mengikuti jejak kaki Kerbau tetapi karena hujan sehingga saksi tidak bisa lagi melihat jejak kakinya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Mei 2014 saksi bersama adiknya dan tetangganya menemukan hewan Kerbau tersebut dihutan Rumbuk dalam keadaan diikat;
- Bahwa menurut adik saksi, pada saat itu ada melihat Terdakwa dan Marten Kopa Rihi berada dekat hewan Kerbau yang sedang diikat tetapi mereka melarikan diri;
- Bahwa Kerbau yang hilang ada 5 (lima) ekor dengan ciri-ciri: 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 6 bulan, cap besi pada paha muka kiri (), pada paha belakang kiri (), cap pada pipi kanan M04, cap pada leher kanan 3, hotu pada telinga kanan () kiri, 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 1 tahun, hotu pada telinga polos, terdapat tanda lain yaitu pada kuku kaki kanan dan kiri bagian belakang warna putih, kuku bagian kiri depan warna putih, ujung ekor putih, 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada pipi kanan M04, cap pada leher kanan 3, hotu pada telinga kanan () kiri, 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 3 tahun, cap besi pada paha belakang kiri (), cap pada pipi kanan M04, cap pada leher kanan 32, hotu pada telinga polos, 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 4 tahun, cap pada paha belakang kiri (), pada paha belakang kiri (), cap pada buntut kiri (AB), hotu pada telinga kanan () kiri;
- Bahwa pada saat ditemukan ada perubahan cap pada Kerbau tersebut yaitu ada pendobelan cap dan penambahan hotu pada hewan yang belum ada tanda hotunya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil Kerbau tersebut;
- Bahwa hanya 4 (empat) ekor Kerbau yang di temukan dan menurut pengakuan Terdakwa 1 ekor hewan Kerbau sudah dipotong oleh Njilung (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar karena bukan Terdakwa yang berada ditempat mengikat Kerbau tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **BERNADUS KOPA RIHI alias NJAKA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Damianus Retang Kaborang bahwa Kerbau miliknya hilang, sehingga saksi dan Damianus Retang Kaborang mencari Kerbau tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki namun tidak berhasil menemukan;
- Bahwa saksi juga sudah berusaha mencari Kerbau tersebut sampai ke Sumba Barat akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Mei 2014 saksi menemukan Kerbau tersebut didalam hutan Rumbuk Desa Kotakawau sedang diikat oleh Terdakwa dan Marten Kopa Rihi dan dan pada saat Terdakwa dan Marten Kopa Rihi melihat saksi, mereka melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dalam jarak 100 meter, dan sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Damianus Retang Kaborang dengan tempat ditemukannya Kerbau sekitar 30 km;
- Bahwa saksi hanya menemukan 4 ekor Kerbau saja dan menurut pengakuan Terdakwa 1 ekor Kerbau sudah dipotong oleh Njilung (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui hewan tersebut milik Damianus Retang Kaborang karena saksi mengetahui cap milik Damianus Retang Kaborang;
- Bahwa pada saat ditemukan ada perubahan cap pada Kerbau tersebut yaitu ada pendobelan cap dan penambahan hotu pada hewan yang belum ada tanda hotunya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar karena bukan Terdakwa yang berada ditempat mengikat Kerbau tersebut;

3 **GABRIEL NJARANIKA alias GEBI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Damianus Retang Kaborang bahwa hewan kerbau miliknya hilang, kemudian saksi dan Damianus Retang Kaborang mencari hewan kerbau tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki akan tetapi tidak ditemukan;



- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Mei 2014 saksi menemukan hewan Kerbau tersebut didalam hutan Rumbuk Desa Kotakawau sedang diikat oleh Terdakwa dan Marten Kopa Rihi dan pada saat mereka melihat saksi, mereka melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dalam jarak 100 meter;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Damianus Retang Kaborang dengan tempat ditemukannya Kerbau sekitar 30 km;
- Bahwa saksi hanya menemukan 4 ekor Kerbau saja pada saat itu dan menurut pengakuan Terdakwa 1 ekor hewan Kerbau sudah dipotong oleh Njilung dan Njilung juga ikut mengambil hewan kerbau tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hewan tersebut milik Damianus Retang Kaborang karena saksi mengetahui cap milik Damianus Retang Kaborang;
- Bahwa pada saat ditemukan ada perubahan cap pada hewan Kerbau tersebut yaitu ada pendobelan cap dan penambahan hotu pada hewan yang belum ada tanda hotunya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar karena bukan Terdakwa yang berada ditempat mengikat Kerbau tersebut;

4 VINSENSIUS HINA MBANGA WULA alias AMA NAY ANTON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Damianus Retang Kaborang bahwa hewan kerbau miliknya hilang, kemudian saksi dan Damianus Retang Kaborang mencari hewan kerbau tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Damianus Retang Kaborang dan teman-teman lainnya mencari hewan kerbau tersebut pada malam kehilangan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian saksi bersama Damianus Retang Kaborang, Bernadus Kopa Rihi, Gabriel Njangganika dan Yiwa Pekuwali mencari di Desa Kataka tetapi tidak ditemukan lalu mencari ke Sumba Barat, Lewa, Laindeha, Maubokul tetapi tidak ditemukan juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Mei 2014 saksi mencari di hutan Rumbuk Desa Kadumbul Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur dengan cara berpencar dengan membagi kelompok dan yang menemukan hewan kerbau tersebut adalah kelompok Gabriel dan Bernadus tetapi hanya 4 ekor saja yang ditemukan;
- Bahwa pada saat ditemukan ada perubahan cap pada hewan kerbau tersebut yaitu ada pendobelan cap dan penambahan hotu pada hewan yang belum ada tanda hotunya;
- Bahwa dalam perjalanan mencari hewan kerbau di hutan Rumbuk saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan Marten Kopa Rihi sedang berlari dan memetik buah pinang;
- Bahwa pada saat itu Marten Kopa Rihi menggunakan pakaian baju putih dan celana merah sedangkan Terdakwa menggunakan celana pendek jeans dan baju warna hitam;
- Bahwa hewan kerbau ditemukan didekat rumah Njilung (DPO) dibagian bawah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5 **YIWA PEKUWALI alias LAKANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Damianus Retang Kaborang bahwa hewan kerbau miliknya hilang, kemudian saksi dan Damianus Retang Kaborang mencari hewan kerbau tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian saksi bersama Damianus Retang Kaborang, Bernadus Kopa Rihi, Gabriel Njangganika dan Yiwa Pekuwali mencari di Desa Kataka tetapi tidak ditemukan lalu saksi mencarinya ke Sumba Barat, Lewa, Laindeha, Maubokul tetapi tidak ditemukan juga;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Mei 2014 saksi mencari di hutan Rumbuk Desa Kadumbul Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur dengan cara berpencar dengan membagi kelompok dan yang menemukan hewan kerbau tersebut adalah kelompok Gabriel dan Bernadus tetapi hanya 4 ekor saja yang ditemukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan ada perubahan cap pada hewan kerbau tersebut yaitu ada pendobelan cap dan penambahan hotu pada hewan yang belum ada tanda hotunya;
 - Bahwa dalam perjalanan mencari hewan kerbau dihutan Rumbuk saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan Marten Kopa Rihi sedang memetik buah pinang dari jarak sekitar 1 meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 6 **HIWA NJURUMANA alias BAPA RINUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Mei 2014 Damianus Retang Kaborang datang kerumah saksi untuk mencari Marten Kopa Rihi dan Terdakwa tetapi tidak memberitahukan untuk apa Damianus Retang Kaborang mencari mereka dan pada saat itu Marten Kopa Rihi dan Terdakwa tidak berada dirumah;
 - Bahwa saksi menunjukkan rumah Terdakwa dan Marten Kopa Rihi kepada Damianus Retang Kaborang lalu Damianus Retang Kaborang pergi menuju rumah mereka;
 - Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi beritahu oleh istrinya bahwa Damianus Retang Kaborang singgah dirumah dan memberitahu bahwa hewan Kerbau miliknya sudah ditemukan dan yang mengambilnya adalah Marten Kopa Rihi dan Terdakwa;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat ditemukannya hewan kerbau milik Damianus Retang Kaborang sekitar 2 kilometer;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 7 **MARTEN KOPA RIHI alias MARETN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah mengambil 5 (lima) ekor hewan kerbau milik Damianus Retang Kaborang bersama Terdakwa dan Nggada Yabu alias Njilung pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, sekitar pukul 03.00 wita bertempat disamping rumah Damianus Retang Kaborang di Karawatu Desa Kadumbul Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2014 Njilung meminta saksi mengantarnya ke Desa Kadumbul untuk mengambil hewan kerbau milik Damianus Retang Kaborang;
- Bahwa kemudian saksi dan Njilung menjemput Terdakwa dirumahnya lalu berangkat menuju Desa Kadumbul setelah itu saksi menurunkan Terdakwa dan Njilung di Desa Kadumbul;
- Bahwa kemudian saksi diminta bantuan oleh Njilung untuk memberi cap pada hewan kerbau yang sudah diambil oleh Terdakwa dan Njilung yang berada di hutan Rumbuk;
- Bahwa saksi mengantarkan Njilung dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa ada 5 ekor hewan Kerbau yang diambil tetapi 1 ekor dipotong oleh Njilung;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil hewan Kerbau tersebut adalah Njilung;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Marten Kopa Rihi dan Nggada Yabu alias Njilung telah mengambil Kerbau milik Damianus Retang Kaborang pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, sekitar pukul 03.00 wita bertempat disamping rumah Damianus Retang Kaborang di Karawatu Desa Kadumbul Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2014 Njilung mengajak Terdakwa mengambil hewan Kerbau milik Damianus Retang Kaborang di Desa Kadumbul;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Njilung diantar oleh Marten Kopa Rihi menggunakan sepeda motor berangkat menuju Desa Kadumbul setelah itu Terdakwa dan Njilung turun sedangkan Marten Kopa Rihi pulang kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Njilung menuju rumah Damianus Retang Kaborang untuk mengambil hewan kerbau kemudian membawanya ke hutan dan sampai di hutan Njilung mengajak Marten Kopa Rihi untuk membantu cap pada hewan Kerbau yang telah di ambil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 5 ekor hewan Kerbau yang diambil tetapi 1 ekor sudah dipotong oleh Njilung;
- Bahwa cara mengambil hewan dimana Terdakwa menunggu dibelakang rumah Damianus Retang Kaborang sedangkan Njilung yang mengambil hewan kerbau tersebut dari dalam kandang lalu membawanya ke hutan dan menyembunyikannya selama 3 bulan dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan untuk merubah cap pada hewan kerbau tersebut;
- Bahwa yang merubah cap pada hewan kerbau tersebut adalah Terdakwa dan Njilung bersama Marten Kopa Rihi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan korban Damianus Retang kaborang dan masih ada hubungan keluarga namun karena pada saat itu Njilung tidak memberitahu akan mengambil hewan kerbau milik Damianus Retang Kaborang tetapi hanya mengatakan mengambil hewan kerbau milik orang sabu sehingga Terdakwa mau diajak oleh Njilung;
- Bahwa Njilung menjanjikan akan memberikan uang jika hewan kerbau tersebut laku terjual namun belum sempat diberi uang sudah ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kerbau jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam,, cap besi pada paha muka kiri (), pada paha belakang kanan () Kiri (), buntut kiri (AB), tanda lain kaus kaki putih ekor hotu kn () kr ();
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 3 tahun, warna bulu belang hitam,, cap bakar paha belakang kiri () buntut kanan (), Kiri (), leher kanan () pipi kanan (), hotu polos;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 3 tahun warna hitam, cap bakar paha belakang kiri () kanan () leher kanan () pipi kanan (), hotu kn () kr ();
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 1,5 tahun ,warna hitam, cap bakar paha muka kiri (), paha belakang kiri (),kanan, (), buntut kiri () leher kanan () pipi kanan Hotu kn () kr ();
- 1 (satu) lembar KKMT no sentek 040495 bertuliskan nama pemilik NDIMA WOHANGARA identitas ternak : , kerbau jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam,, cap besi pada paha muka kiri (), pada paha belakang kanan ()

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri (), buntut kiri (AB), tanda lain kaus kaki putih ekor hotu kn () kr ();

- 1 (satu) lembar KKMT no sentek 033471 bertuliskan nama pemilik D HAPEWALI identitas ternak : kerbau jantan, umur 2 tahun, warna bulu belang hitam, cap bakar paha belakang kiri (), leher kanan () pipi kanan (), hotu kn () kr ();
- 1 (satu) lembar KKMT no sentek 033472 bertuliskan nama pemilik D HAPEWALI identitas ternak : kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu hitam,, cap bakar leher kanan () pipi kanan (), hotu kn () kr ();
- 1 (satu) lembar KKMT no sentek 033473 bertuliskan nama pemilik YANCE R WULANG identitas ternak: kerbau jantan, umur 4 bulan warna bulu hitam,, cap bakar paha muka kiri (), paha belakang kiri () leher kanan () pipi kanan (), hotu kn () kr ();
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter warna merah-silver tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2P2-796751 nomor rangka MH32P20088K855050;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan kunci warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, sekitar pukul 03.00 wita saksi korban DAMIANUS RETANG KABORANG alias BORANG alias DOMI telah kehilangan 5 (lima) ekor Kerbau dengan ciri-ciri: 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 6 bulan, cap besi pada paha muka kiri (), pada paha belakang kiri (), cap pada pipi kanan M04, cap pada leher kanan 3, hotu pada telinga kanan () kiri, 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 1 tahun, hotu pada telinga polos, terdapat tanda lain yaitu pada kuku kaki kanan dan kiri bagian belakang warna putih, kuku bagian kiri depan warna putih, ujung ekor putih, 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada pipi kanan M04, cap pada leher kanan 3, hotu pada telinga kanan () kiri, 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 3 tahun, cap besi pada paha belakang kiri (), cap pada pipi kanan M04, cap pada leher kanan 32, hotu pada telinga polos, 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 4 tahun, cap pada paha belakang kiri (), pada paha belakang kiri (), cap pada buntut kiri (AB), hotu pada telinga kanan () kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kerbau tersebut sebelumnya diikat disamping rumah saksi korban yang dipagari pohon kehi di Karawatu Desa Kadumbul Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama dengan saksi BERNADUS KOPA RIHI alias NJAKA, saksi GABRIEL NJARANIKA alias GEBI, saksi VINSENSIUS HINA MBANGA WULA alias AMA NAY ANTON, saksi YIWA PEKUWALI alias LAKANG mencoba mencari Kerbau tersebut sampai ke Sumba Barat namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Mei 2014 saksi BERNADUS KOPA RIHI alias NJAKA dan saksi GABRIEL NJARANIKA alias GEBI menemukan Kerbau tersebut didalam hutan Rumbuk Desa Kotakawau sedang diikat oleh Terdakwa bersama dengan saksi Marten Kopa Rihi;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Marten Kopa Rihi melihat saksi BERNADUS KOPA RIHI alias NJAKA dan saksi GABRIEL NJARANIKA alias GEBI, Terdakwa dan saksi Marten Kopa Rihi kemudian melarikan diri;
- Bahwa hanya 4 ekor Kerbau saja yang berhasil ditemukan sedangkan 1 ekor hewan Kerbau telah dipotong oleh Njilung (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis dan penafsiran gramatikal adalah manusia, dan manusia adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya, terkecuali ditentukan lain secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Yiwa Djangga Uma alias Yiwa alias Umar dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Yiwa Djangga Uma alias Yiwa alias Umar yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian ternak adalah semua macam binatang yang memamah biak diantaranya adalah Kerbau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, sekitar pukul 03.00 wita

saksi korban DAMIANUS RETANG KABORANG alias BORANG alias DOMI telah kehilangan 5 (lima) ekor Kerbau dengan ciri-ciri: 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 6 bulan, cap besi pada paha muka kiri (), pada paha belakang kiri (), cap pada pipi kanan M04, cap pada leher kanan 3, hotu pada telinga kanan () kiri, 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 1 tahun, hotu pada telinga polos, terdapat tanda lain yaitu pada kuku kaki kanan dan kiri bagian belakang warna putih, kuku bagian kiri depan warna putih, ujung ekor putih, 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada pipi kanan M04, cap pada leher kanan 3, hotu pada telinga kanan ()



kiri, 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 3 tahun, cap besi pada paha belakang kiri (), cap pada pipi kanan M04, cap pada leher kanan 32, hotu pada telinga polos, 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 4 tahun, cap pada paha belakang kiri (), pada paha belakang kiri (), cap pada buntut kiri (AB), hotu pada telinga kanan () kiri;

Bahwa Kerbau tersebut sebelumnya saksi korban ikat disamping rumahnya yang dipagari pohon kehi di Karawatu Desa Kadumbul Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur kemudian pada tanggal 3 Mei 2014 saksi BERNADUS KOPA RIHI alias NJAKA dan saksi GABRIEL NJARANIKHA alias GEBI menemukan Kerbau tersebut didalam hutan Rumbuk Desa Kotakawau yang jaraknya sekira 30 (tiga puluh) kilometer dari tempatnya semula, sedang diikat oleh Terdakwa bersama dengan Marten Kopa Rihi dan ketika Terdakwa dan saksi Marten Kopa Rihi melihat saksi BERNADUS KOPA RIHI alias NJAKA dan saksi GABRIEL NJARANIKHA alias GEBI, Terdakwa dan saksi Marten Kopa Rihi kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Njilung, Kemudian Terdakwa dan Njilung dibonceng oleh saksi Marten Kopa Rihi dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Desa Kadumbul setelah itu Terdakwa dan Njilung turun selanjutnya menuju rumah Damianus Retang Kaborang kemudian mengambil hewan Kerbau lalu membawanya ke hutan, selanjutnya Njilung mengajak saksi Marten Kopa Rihi untuk membantu membuat cap pada hewan Kerbau yang telah di ambil tersebut dan ada 5 ekor hewan Kerbau yang diambil pada saat itu, 1 ekor sudah dipotong oleh Njilung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “melawan hukum” adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan niat Terdakwa untuk mengambil hewan Kerbau sudah jelas dimana maksudnya adalah untuk memiliki dengan cara membawanya ke hutan kemudian merubah capnya seolah- olah sebagai pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum karena tanpa seijin dari pemilik Kerbau tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur “pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil Kerbau tersebut pada malam hari didalam kandang yang dikelilingi oleh pagar kehi, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada uraian unsur diatas Terdakwa bersama saksi Marten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopa Rihi serta Njilung memang sudah mempunyai maksud untuk melakukan pencurian hewan Kerbau milik saksi korban, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kerbau jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam,, cap besi pada paha muka kiri (), pada paha belakang kanan () Kiri (), buntut kiri (AB), tanda lain kaus kaki putih ekor hotu kn () kr ();
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 3 tahun, warna bulu belang hitam,, cap bakar paha belakang kiri () buntut kanan (), Kiri (), leher kanan () pipi kanan (), hotu polos;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 3 tahun warna hitam, cap bakar paha belakang kiri () kanan () leher kanan () pipi kanan (), hotu kn () kr ();

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 1,5 tahun ,warna hitam, cap bakar paha muka kiri (), paha belakang kiri (),kanan, (), buntut kiri () leher kanan () pipi kanan Hotu kn () kr ();
- 1 (satu) lembar KKMT no sentek 040495 bertuliskan nama pemilik NDIMA WOHANGARA identitas ternak : , kerbau jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam,, cap besi pada paha muka kiri (), pada paha belakang kanan () Kiri (), buntut kiri (AB), tanda lain kaus kaki putih ekor hotu kn () kr ();
- 1 (satu) lembar KKMT no sentek 033471 bertuliskan nama pemilik D HAPEWALI identitas ternak : kerbau jantan, umur 2 tahun, warna bulu belang hitam, cap bakar paha belakang kiri (), leher kanan () pipi kanan (), hotu kn () kr ();
- 1 (satu) lembar KKMT no sentek 033472 bertuliskan nama pemilik D HAPEWALI identitas ternak : kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu hitam,, cap bakar leher kanan () pipi kanan (), hotu kn () kr ();
- 1 (satu) lembar KKMT no sentek 033473 bertuliskan nama pemilik YANCE R WULANG identitas ternak: kerbau jantan, umur 4 bulan warna bulu hitam,, cap bakar paha muka kiri (), paha belakang kiri () leher kanan () pipi kanan (), hotu kn () kr ();

Terbukti adalah milik dari saksi Damianus Retang Kaborang maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Damianus Retang Kaborang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter warna merah-silver tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2P2-796751 nomor rangka MH32P20088K855050;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan kunci warna ungu;

Karena Terbukti milik saksi Marthen Kopa Rihi maka dikembalikan kepada saksi Marthen Kopa Rihi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa YIWA DJANGGA UMA alias YIWA alias UMAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha muka kiri (), pada paha belakang kanan (), kiri (), buntut kiri (AB), tanda lain kaus kaki putih ekor, hotu kanan () kiri ();

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 3 tahun, warna bulu belang hitam, cap bakar paha belakang kiri (), buntut kanan (), kiri (), leher kanan (), pipi kanan (), hotu polos;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 3 tahun, warna hitam, cap bakar paha belakang kiri (), kanan (), leher kanan (), pipi kanan (), hotu kanan (), kiri ();
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 1,5 tahun, warna hitam, cap bakar paha muka kiri (), paha belakang kiri (), kanan (), buntut kiri (), leher kanan (), pipi kanan (), hotu kanan (), kiri ();
- 1 (satu) lembar KKMT, nomor sentek 040495, bertuliskan nama pemilik NDIMA WOHANGARA identitas ternak : kerbau jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha muka kiri (), pada paha belakang kanan (), kiri (), buntut kiri (AB), tanda lain kaus kaki putih ekor, hotu kanan (), kiri ();
- 1 (satu) lembar KKMT, nomor sentek 033471, bertuliskan nama pemilik D HAPEWALL, identitas ternak : kerbau jantan, umur 2 tahun, warna bulu belang, cap bakar pada paha belakang kiri (), leher kanan (), pipi kanan (), hotu kanan (), kiri ();
- 1 (satu) lembar KKMT, nomor sentek 033472, bertuliskan nama pemilik K HALA AMAH, identitas ternak : kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu hitam, cap bakar leher kanan (), pipi kanan (), hotukanan (), kiri ();
- 1 (satu) lembar KKMT, nomor sentek 033473, bertuliskan nama pemilik YANCE R WULANG, identitas ternak: kerbau jantan, umur 4 bulan, warna bulu hitam, cap bakar paha muka kiri (), paha belakang kiri (), leher kanan (), pipi kanan (), hotukanan (), kiri ();

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi DAMIANUS RETANG KABORANG;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, jenis Jupiter, warna silver, tanpa nomor Polisi, dengan nomor mesin 2P2-796751, nomor rangka MH32P20088K855050;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan kunci warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi MARTEN KOPA RIHI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015, oleh ANGELIKY H. DAY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BUSTARUDDIN, S.H., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 12 Februari 2015, oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANSYE M.ADOE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, dengan dihadiri HARIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Bustaruddin, SH.

ttd

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

Hakim Ketua,

ttd

Angeliky H. Day, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yansye M. Adoe

Untuk Turunan Yang Resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)